



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.TRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, lahir di Samarinda tahun 1994, umur 27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma (D-III), bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, lahir di Kerta Buana tahun 1990, umur 30 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Mei 2021 Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Mei 2021 Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg, tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg, tanggal 20 Mei 2021 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pada saat melangsungkan perkawinan sam-sama memeluk agama Hindu secara sah pada tanggal 18 April 2018 yang dilangsungkan secara agama Hindu, sebagaimana

*Halaman 1 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam gugatan cerai Perkawinan Nomor 6402-KW-2310-2018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kutai Kartanegara tertanggal 23 Oktober 2018 oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili Gugatan Cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ;
  - Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Samarinda pada tanggal 12 Januari 2019.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, baik dari dalam maupun dari luar sebagai layaknya rumah tangga lain, namun setelah berlangsung selama 1 (satu) tahun masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan.
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat kini telah hidup sendiri-sendiri dalam waktu 2 (dua) tahun, karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tanpa upaya untuk bersatu kembali layaknya suami istri hidup berumah tangga.
5. Bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir dan batin.
6. Bahwa tujuan awal pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat suatu keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-2310-2018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tertanggal 23 Oktober 2018.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tenggarong untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.

*Halaman 2 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain, maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara masing-masing tanggal 24 Mei 2021, 8 Juni 2021 dan 25 Juni 2021, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam *aquo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka persidangan dilakukan tanpa acara jawab menjawab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Nikah Wiwaha Patra, Nomor 04/PHDI/KB/2018 tanggal 18 April 2018, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LU-21022019-0016 tanggal 21 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6402-KW-23102018-0001 tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 6472032811180014 tanggal 21 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-4..

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan asli atau foto copy-nya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

*Halaman 3 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat.
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Hindu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu.
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2018 di hadapan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia di Jl.Kerta Buana, Kecamatan TenggarongKab. Kukar
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini telah berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dengan Tergugat, hanya masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan sekarang.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah milik saksi yang terletak di Jl. MT. Haryono Rawasari 4 Gang Rahman Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah, karena Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri yang sah, tetapi Tergugat masih bertanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat datang menjenguk dan memberi sejumlah uang.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang merupakan cucu dari saksi dirawat dan menetap bersama dengan saksi, karena Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut saat ini masih bekerja, sehingga anak tersebut dirawat oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar.

Halaman 4 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020-2021, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Hindu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu.
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2018 di hadapan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia di Jl.Kerta Buana, Kecamatan TenggarongKab. Kukar
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini telah berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dengan Tergugat, hanya masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan sekarang.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah milik saksi yang terletak di Jl. MT. Haryono Rawasari 4 Gang Rahman Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah, karena Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri yang sah, tetapi Tergugat masih bertanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat datang menjenguk dan memberi sejumlah uang.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang merupakan cucu dari saksi dirawat dan menetap bersama dengan saksi, karena Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut saat ini masih bekerja, sehingga anak tersebut dirawat oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Halaman 5 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Surat Nikah Wiwaha Patra, Nomor 04/PHDI/KB/2018 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 6402-KW-23102018-0001 tanggal 23 Oktober 2018.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Samarinda pada tanggal 12 Januari 2019.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tetapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama lebih dari 2 (dua) tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.

Halaman 6 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai layaknya seorang istri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1 dan P-3, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai

*Halaman 7 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2021/PN.Trg. Layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :  
*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali berdasarkan keterangan saksi-saksi. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa memang sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah percekcoakan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk, sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 2 (dua)

Halaman 8 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa serta selamanya gugur. Sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam hal orang tua-nya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan tersebut.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 tahun yang masih memerlukan kasih sayang orang tua, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walau pun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa baik bapak atau pun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan putusnya perkawinan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 sub a. maka tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sejak kecil telah bersama, dirawat dan diasuh oleh keluarga Penggugat dan dalam keadaan orangtuanya berpisah anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat, sehingga sudah sewajarnya bila anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat sekaligus bertindak sebagai Wali dari anak tersebut.

Halaman 9 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P-3, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Mengingat, Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-23102018-0001 tanggal 23 Oktober 2018, "**Putus Karena Perceraian**".
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar **Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, yang terdiri dari **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAISQARNI, SH.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**,

*Halaman 10 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI TENRILIPU M., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh **PENGGUGAT** dan tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**UWAIQARNI, SH.**

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI TENRILIPU M., SH.**

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 750.000,-
4. PNB (Akta)	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Trq